

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



SKRIPSI

**PERANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA JAMBI**

*Disampaikan sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh

**M. SUTAN SYAHRIL
NIM. 1600874201402**

**Tahun Akademik
2021/2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : M. SUTAN SYAHRIL
N.I.M : 1600874201402
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi:

**PERANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH DI KOTA JAMBI**

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, 6 Februari 2023


Menyetujui:

Pembimbing Pertama,




(Nazifah, S.Ip., M.H.)

Pembimbing Kedua,



(Triamy Rostarum, S.H., M.Kn.)

Ketua Bagian Hukum Tata Negara



(Masriyani, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : M. SUTAN SYAHRIL
N.I.M : 1600874201402
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi:

**PERANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH DI KOTA JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Rabu Tanggal 15 Bulan Februari Tahun 2023 Pukul 10.00-11.30 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama,



(Nazifah, S.Ip., M.H.)


Pembimbing Kedua,



(Triamy Rostarum, S.H., M.Kn.)

Jambi, 6 Februari 2023

Ketua Bagian Hukum Tata Negara



(Masriyani, S.H., M.H.)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)





HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : M. SUTAN SYAHRIL
N.I.M : 1600874201402
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi:


**PERANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH DI KOTA JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Rabu Tanggal 15 Bulan Februari Tahun 2023 Pukul 10.00-11.30 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Masriyani, S.H., M.H.	Ketua	
Hj. Nuraini, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Nazifah, S.Ip., M.H.	Anggota	
Triamy Rostarum, S.H., M.Kn	Anggota	

Jambi, 6 Februari 2023

Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum



(Dr. S. Sahabuddin , S.H., M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. SUTAN SYAHRIL
N.I.M : 1600874201402
Tempat tanggal lahir : Sarolangun, 08 April 1992
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 6 Februari 2023
Mahasiswa yang bersangkutan



(M. SUTAN SYAHRIL)

ABSTRAK

Syahril, M. Sutan. 2023. Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Jambi. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Nazifah, S.Ip., M.H. Sebagai Pembimbing I dan Triamy Rostarum, S.H., M.Kn. Sebagai Pembimbing II.

Kata Kunci: peran, Dinas Lingkungan Hidup, pengelolaan sampah

Permasalahan lingkungan semakin lama semakin serius, besar, dan meluas. Awalnya hanya menjadi permasalahan alami ketika hanya menjadi fenomena-fenomena yang dialami sebagai proses alami. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kota Jambi menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah dan kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Jambi terhadap pengelolaan sampah dalam menunjang pembangunan lingkungan perkotaan serta upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Jambi terhadap pengelolaan sampah dalam menunjang pembangunan lingkungan perkotaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis empiris. Hasil penelitiannya ialah Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam pengelolaan sampah memiliki peran yaitu menyelenggarakan pelaksanaan pengelolaan sampah dan pembinaan yang melibatkan RT setempat. Pembinaan tersebut bisa dilakukan dengan sosialisasi seperti yang tertuang pada Pasal 11 sampai Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah, sehingga masalah pengelolaan sampah di Jambi dapat diatasi. Untuk mengurangi sampah mencakup aktivitas pendauran ulang, pembatasan, dan penggunaan kembali, sementara aktivitas dalam menangani sampah mencakup memilah, mengumpulkan, mengangkut, mengolah, dan proses akhir. Kendala yang dihadapi dalam proses pengelolaan sampah yaitu kesadaran masyarakat ialah menjadi faktor yang paling penting di sini, tingginya kesadaran masyarakat bisa mengurangi jumlah sampah yang ada di Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi juga harusnya memberi sarana prasarana yang memadai pada masyarakat, seperti TPS yang jauh dari pemukiman warga membuat warga seringkali membuang sampah dilahan kosong ataupun disungai. Upaya yang sudah dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup sudah tepat dalam meminimalisir pembuangan langsung sampah pasar ke Sungai. Penulis memberikan saran supaya Badan Lingkungan Hidup Kota Jambi menambahkan jumlah personil untuk mengawasi industri yang terdapat di Kota Jambi supaya waktu yang digunakan untuk pengawasan lebih efektif.

ABSTRACT

Syahril, M. Sutan. 2023. The Role of the Environmental Service in Solid Waste Management in Jambi City. Thesis Faculty of Law, University of Batanghari, Jambi. Nazifah, S.Ip., M.H. As Advisor I and Triamy Rostarum, S.H., M.Kn. As Advisor II.

Keywords: role, Environmental Service, waste management

Environmental problems are getting more serious, bigger and more widespread. Initially it only became a natural problem when it only became phenomena that were experienced as a natural process. This study aims to determine the role of the Environmental Service in waste management in Jambi City according to Regional Regulation Number 5 of 2020 concerning Waste Management and the obstacles faced by the Jambi City Government regarding waste management in supporting urban environmental development as well as the efforts made by the Jambi City Government towards waste management, waste in supporting urban environmental development. The method used in this research is empirical juridical. The results of his research are that the Jambi City Environmental Service has a role in waste management, namely organizing the implementation of waste management and coaching involving the local RT. This guidance can be carried out through outreach as stated in Article 11 to Article 16 of Regional Regulation Number 5 of 2020 concerning Waste Management, so that the problem of waste management in Jambi can be overcome. To reduce waste includes recycling, limiting and reuse activities, while activities in handling waste include sorting, collecting, transporting, processing and final processing. The obstacle faced in the waste management process is public awareness which is the most important factor here, high public awareness can reduce the amount of waste in Jambi City. The Jambi City Government should also provide adequate infrastructure to the community, such as TPS which is far from residential areas, causing residents to often dispose of waste in vacant land or rivers. Efforts that have been carried out by the Environmental Service are appropriate in minimizing the direct disposal of market waste into the river. The author suggests that the Jambi City Environment Agency increase the number of personnel to oversee industries in Jambi City so that the time spent on supervision is more effective.

KATA PENGANTAR


Segala Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Berkah dan Rahmat yang senantiasa di limpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan Skripsi dengan judul “**Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Jambi**”. Adapun, pembuatan Skripsi ini untuk memenuhi persyaratan kelulusan dalam rangka mencapai gelar Sarjana (S1) dalam studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

Dalam penyusunan Skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan Terima Kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A., Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Dr. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
4. Masriyani, S.H., M.H., Ketua Bagian Kekhususan Hukum Tata Negara Universitas Batanghari.
5. Nazifah, S.Ip., M.H., pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dalam penulisan Skripsi ini.
6. Triamy Rostarum, S.H., M.Kn., pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan dalam penulisan Skripsi ini.
7. Hisbah, S.H., M.H., Pembimbing Akademik yang telah memberi bimbingan selama perkuliahan dan bantuannya selama masa kuliah.

8. Para Dosen dan seluruh Staf Pengajar, yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis selama masa studi serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
9. Untuk Ayahku alm. A. Bakar Rais dan Ibuku Najmi Layli, yang telah membesarkan penulis dan memelihara serta mendidik penulis dengan sangat baik yang tak henti-hentinya memberi dukungan agar penulis segera menyelesaikan gelar sarjana.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Penulis memohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.



Jambi, Februari 2023

Penulis

M. SUTAN SYAHRIL

NIM. 1600874201402

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penulisan.....	8
D. Kerangka Konseptual.....	9
E. Landasan Teoritis	12
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	23

BAB II TINJAUAN UMUM PENGELOLAAN SAMPAH


A. Pengertian Sampah.....	25
B. Macam-Macam Sampah	27
C. Pengelolaan Sampah Sesuai Perda	32

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG DINAS LINGKUNGAN

KOTA JAMBI

A. Sejarah Dinas Lingkungan Kota Jambi.....	36
---	----

B. Gambaran Umum Organisasi	39
C. Tugas Pokok dan Fungsi DLH Kota Jambi.....	42
D. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup.....	43
BAB IV BAB IV PERANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM	
PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA JAMBI	
A. Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Jambi Menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah.....	46
B. Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Kota Jambi Terhadap Pengelolaan Sampah Dalam Menunjang Pembangunan Lingkungan Perkotaan.....	53
C. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Kota Jambi Terhadap Pengelolaan Sampah Dalam Menunjang Pembangunan Lingkungan Perkotaan.....	55
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup dimaknai sebagai kesatuan ruang untuk semua makhluk hidup, benda, dan daya kondisi seperti manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kesejahteraan dan keberlangsungan hidup manusia atau makhluk hidup yang lain. Lingkungan hidup tersebut meliputi tiga komponen antara lain komponen kultur, komponen fisik (abiotik), dan komponen biotik. Pada tahap implementasi pembangunan tiga komponen tersebut mungkin dapat berubah atau dapat dikatakan juga bisa terdampak. Dampak yang sifatnya positif tentu diinginkan manusia untuk meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup. Dampak yang sifatnya negatif memang tidak diharapkan sebab bisa mengurangi kenyamanan dan kualitas hidup, diperlukan penanganan dengan maksimal.¹

Tindakan pengendalian mempunyai posisi strategis untuk menjaga dan mengawasi agar fungsi lingkungan hidup terjaga baik daya dukungnya ataupun daya tampungnya. Tindakan pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan salah satunya adalah permasalahan pencemaran air. Air merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan di bumi, tidak akan ada kehidupan

¹ N.H.T Siahaan, Hukum Lingkungan & Ekologi Pembangunan, Erlangga, Jakarta, 2004, halaman 1.

seandainya di bumi tidak ada air. Air yang bersih sangat didambakan oleh manusia, baik untuk keperluan sehari-hari, untuk keperluan industri, pertanian dan lain sebagainya. Saat ini air menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian khusus. Untuk mendapatkan air yang baik sesuai dengan standar tertentu sekarang bukanlah suatu yang mudah karena air sudah banyak tercemar oleh berbagai macam limbah dari kegiatan manusia, baik itu limbah industri, limbah dari kegiatan rumah tangga, maupun limbah dari kegiatan yang lainnya. Pembuangan limbah secara langsung inilah yang menjadi penyebab utama terjadinya pencemaran air. Limbah (baik berupa zat padat maupun zat cair) yang masuk ke air akan menyebabkan terjadinya penyimpangan dari keadaan normal air.

Permasalahan lingkungan semakin lama semakin serius, besar, dan meluas. Awalnya hanya menjadi permasalahan alami ketika hanya menjadi fenomena-fenomena yang dialami sebagai proses alami. Hal tersebut dialami dengan tidak mengakibatkan hal yang berarti untuk tata lingkungan dan bisa dipulihkan dengan cara alami (*homeostasi*).²

Namun, saat ini permasalahan lingkungan tidak bisa lagi dinyatakan sebagai permasalahan yang alami, sebab manusia merupakan unsur yang menyebabkan sebagai variabel terhadap fenomena-fenomena lingkungan. Tidak dapat disanggah bahwa permasalahan-permasalahan lingkungan yang tumbuh dan mengalami

² Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, halaman 3.

perkembangan dikarenakan faktor manusia sangat rumit dan besar daripada faktor alam tersebut. Manusia dalam beberapa dimensi, terutama faktor perkembangan mobilitas, akal pikir terhadap seluruh perkembangan faktor-faktor aspek-aspek kebudayaan, begitupun pada faktor proses zaman ataupun masa yang merubah pandangan dan karakter manusia adalah aspek yang sangat tepat dihubungkan terhadap permasalahan-permasalahan lingkungan hidup.³

Sampah adalah permasalahan besar pada lingkungan hidup yang diakibatkan dari faktor manusia dan sampai sekarang belum dapat diatasi secara maksimal, terutama pada negara-negara berkembang. Pertambahan jumlah penduduk yang cepat berpengaruh terhadap tingkat konsumsi masyarakat, dengan demikian berkontribusi memperbanyak jumlah sampah yang diproduksi. Meningkatnya jumlah sampah yang diproduksi tidak sejalan dengan peningkatan dan perbaikan fasilitas untuk mengelola sampah sehingga menyebabkan masalah sampah semakin kompleks, yaitu terjadi pembuangan sampah liar dan sampah tidak terangkut, sehingga menimbulkan berbagai penyakit, bencana banjir, bau tidak sedap, pencemaran lingkungan, dan lingkungan kotor.⁴

Sesuai dengan data Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi, permasalahan sampah menjadi sorotan dan isu setiap tahunnya dan menjadi bagian

³ *Ibid.*, halaman 1.


⁴ Ni Komang Ayu A., "Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus Di Sapang Dan Jomblang, Kota Semarang)", Tesis UNDIP, Semarang, 2008, halaman 9.

faktor yang menyebabkan tercemarnya lingkungan. Secara umum, lingkungan hidup yang sehat dan bersih adalah tanggung jawab dan hak bersama. Realitanya saat ini situasi lingkungan di Indonesia khususnya di Jambi semakin terancam akibat karena perilaku dan ulah manusia sendiri. Faktor yang menyebabkan pencemaran salah satunya adalah sampah. Hal tersebut menjadi faktor bencana lingkungan dan dapat mengusik. Bencana tersebut bisa dalam bentuk kerusakan tatanan kemasyarakatan dan sosial, merusak kebersihan dan kesehatan, sumber penyakit, dan berkurangnya sumber air bersih.

Mengabaikan sampah dapat mendatangkan bencana kesehatan dan lingkungan ataupun kerugian materi, serta memakan banyak biaya untuk memulihkannya. Kebalikannya jika dikelola akan dapat mendatangkan penghasilan, membentuk lingkungan yang lestari, masyarakat yang sehat, menciptakan keindahan, sumber pupuk, menghidupi ekonomi kreatif, dan lain-lain. Permasalahannya, penanganan dan pengelolaan sampah sampai saat ini masih tidak diperhatikan. Paling tidak beberapa permasalahan tersebut bisa ditangani dengan adanya pengolahan sampah secara terpadu dan terintegrasi oleh pemerintah, berupa program ataupun kebijakan antar pemerintah daerah dan pusat, antar masyarakat dan instansi, maupun antar pemerintahan. Mengatasi dan mengelola permasalahan sampah dengan tidak mengikutsertakan partisipasi masyarakat yang tidak bisa memecahkan masalah.

Meninjau bahwa masalah tersebut bukan lagi menjadi permasalahan sepele sehingga negara dengan sungguh-sungguh sudah memperhatikan masalah lingkungan melalui pembentukan Peraturan Daerah Kota Jambi No 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah. Keseluruhan hal yang memaparkan mengenai pengelolaan sampah dimulai dari mengelola, mengangkut, menampung, mengolah, dan memproses sampai dengan meretrisbusi layanan persampahan, namun aturan tersebut masih belum dipahami masyarakat secara menyeluruh, ketidaktahuan masyarakat mengenai kebijakan daerah itu sangat melekat dan menjadi kewajiban pihak pemerintah untuk memberikan pemahaman secara langsung kepada masyarakat berupa sosialisasi dan edukasi secara jelas tercantum pada Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kota Jambi No 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah, dalam Pasal 8 yang menyebutkan :

- (1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah memiliki wewenang antara lain:
 - a. Mengelola sampah dari sumber sampah ke TPS, kemudian ke TPA, yang mengacu standar dan kriteria minimal lokasi dalam menangani sampah;
 - b. menentukan strategi dan kebijakan untuk mengelola sampah sesuai dengan kebijakan provinsi dan nasional;
 - c. Mengelola sampah berdasarkan kriteria, prosedur, standar, dan norma, yang diberlakukan Pemerintah;
 - d. Membentuk institusi untuk mengelola sampah;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pembinaan kinerja untuk mengelola sampah yang dilakukan pihak lain;
 - f. Menentukan tempat TPA, TPS, dan TPST;
 - g. Melakukan pembinaan terhadap Bank Sampah Unit, TPS 3R milik pemerintah daerah dan dikembangkan berdasarkan yang dibutuhkan;
 - h. Memelihara, mengangkut, dan mengelola TPS 3R/TPST ke TPA milik pemerintah daerah dan dikembangkan berdasarkan yang dibutuhkan;

- 
- i. Mengadakan sarana angkutan residu sampah dan disertai khusus pada sampah spesifik;
 - j. Mengadakan sarana di TPA dan TPS 3R/TPST yang disertai sarana untuk memilah sampah.
 - k. Memberi pendampingan dan bantuan pada TPS3R dengan basis masyarakat dan institusi.
 - l. Memberi pendampingan dan bantuan pada TPS 3R dengan basis masyarakat supaya bisa melakukan pemungutan iuran dari pelanggan/masyarakat.
 - m. Melaksanakan evaluasi dan pemantauan berkala setiap 6 bulan sekali atau berdasarkan kebutuhan pada implementasi dalam mengelola sampah;
 - n. Melaksanakan evaluasi dan pemantauan secara berkala setiap 6 bulan sekali atau berdasarkan kebutuhan TPA melalui sistem pembuangan terbuka yang sudah ditutup;
 - o. Menyelenggarakan dan menyusun sistem tanggap darurat untuk mengelola sampah berdasarkan fungsi dan tugas pokoknya; dan
 - p. Melaksanakan kerja sama antar daerah, jejaring, dan kemitraan untuk mengelola sampah.
- (2) Dalam menetapkan lokasi TPST dan tempat proses akhir sampah seperti yang dicantumkan dalam ayat (1) huruf e adalah bagian berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang Kota.
 - (3) Menentukan tempat pengolahan dan penempatan sampah spesifik yang menjadi bagian dari Rencana Umum Tata Ruang Kota.

Sangat detail dan lengkap dipaparkan peraturan daerah, namun masalah sampah di Kota Jambi masih tidak ditangani sampai sekarang, terutama di Kota Jambi yang populasinya padat penduduk sehingga banyak memproduksi sampah rumah tangga padahal sampah rumah tangga adalah faktor yang menyebabkan penimbunan paling banyak setiap harinya. Volume sampah yang diproduksi tidak sejalan dengan fasilitas layanan yang diselenggarakan pemerintah seperti tidak terdapat TPS menjadikan masyarakat bingung akan membuang sampah dimana, sehingga Sistem pembuangan sampah yang banyak dipergunakan masyarakat Kota

Jambi sampai sekarang adalah membuang sampah secara terbuka, membakar sampah, menimbun sampah ke dalam tanah, dan banyak masyarakat yang tidak bertanggungjawab membuang sampah sembarang, contohnya di laut, di lahan kosong, dan di sungai yang beralasan tidak adanya papan himbauan berbentuk informasi sanksi dan larangan. Dengan cara tersebut dipercayai bisa mengurangi volume sampah namun apabila dilaksanakan dengan terus-menerus pada waktu yang lama dapat berdampak buruk untuk perairan dan lingkungan, contohnya sampah berserakan di mana-mana, penyumbatan drainase dan selokan, mendatangkan bencana banjir, pencemaran laut dan tanah, lingkungan kotor, dan menimbulkan bau tidak sedap.

Sampah dari sumber sampah dikumpulkan oleh berbagai *stakeholder*, seperti perorangan, masyarakat, dan rumah tangga yang dipilih otoritas lokal, organisasi berbasis masyarakat, dan karyawan swasta. Dalam mengumpulkan sampah umumnya diawali melakukan menyalurkan limbah dari tempat sampah komunal maupun di setiap rumah, ke TPS konvensional, bersama-sama dengan limbah jalan. Sampah yang sudah dikumpulkan ke tempat sampah dan disalurkan ke Tempat Pengumpulan Sementara umumnya dengan sepeda motor gerobak maupun gerobak. Ketika penelitian dilakukan, di Jambi terdapat 343 kumpulan poin sementara, 10 unit kontainer sampah dan 9 Bahan Fasilitas Pemulihan yang didapatkan di Jambi.

Sesuai dengan uraian di atas bisa diketahui bahwa pemahaman masyarakat rendah dan peranan pemerintah Kota yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak sungguh-sungguh mengawasi dan mengatasi masalah-masalah pengelolaan sampah secara tepat, dengan demikian peneliti berminat untuk membahas dan meneliti secara detail tentang **“Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kota Jambi menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Jambi terhadap pengelolaan sampah dalam menunjang pembangunan lingkungan perkotaan?
3. Apa saja upaya Pemerintah Kota Jambi terhadap pengelolaan sampah dalam menunjang pembangunan lingkungan perkotaan?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara sistematis memiliki tujuan yaitu :

- a. Secara umum penelitian ini untuk mengetahui peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kota Jambi menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Jambi terhadap pengelolaan sampah dalam menunjang pembangunan lingkungan perkotaan.
- c. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Kota Jambi terhadap pengelolaan sampah dalam menunjang pembangunan lingkungan perkotaan.

2. Tujuan Penulisan :

- a. Untuk mendapat Gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b. Diharapkan hasil penelitian ini memberi manfaat dan acuan penelitian selanjutnya dan berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Dalam Di Kota Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Agar mencegah pemahaman istilah yang kurang tepat pada penelitian skripsi ini, sehingga diberikan uraian-uraian berikut ini :

1. Peranan

Peranan dalam terminologinya merupakan serangkaian perilaku yang diinginkan dan dimiliki seseorang yang memiliki kedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan dinamakan *role* dengan definisi *person's task or duty in undertaking*. Memiliki arti kewajiban atau tugas pada suatu pekerjaan maupun usaha. Peran dimaknai perangkat perilaku yang dimiliki seseorang dengan kedudukan pada lingkup masyarakat. Sedangkan peranan adalah perbuatan yang dilaksanakan seseorang terhadap suatu fenomena.⁵

Peranan sebagai aspek dinamis status (kedudukan). Apabila seseorang menjalankan kewajiban dan haknya berdasarkan kedudukan, dirinya melaksanakan peranan. Hal yang membedakan peranan dan kedudukan yaitu untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Kedua hal itu tidak bisa terpisahkan sebab saling memiliki ketergantungan. Tidak terdapat peranan jika tidak terdapat kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Masing-masing individu memiliki jenis-jenis peranan yang bersumber dari pola-pola pergaulan kehidupannya. Hal tersebut memiliki arti bahwa peran menetapkan sesuatu yang dilakukannya untuk masyarakat dan potensi-potensi apa yang diberikan masyarakat.

2. Dinas Lingkungan Hidup

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Dinas Lingkungan Hidup adalah Lembaga Teknis Daerah yang menjadi unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah yang memiliki tugas untuk melakukan pelaksanaan dan penyusunan peraturan daerah bersifat spesifik. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 35 ayat (2) dinas Daerah Kota/Kabupaten dipimpin oleh kepala dinas daerah Kota/ Kabupaten dengan kedudukan di bawahnya dan bertanggungjawab kepada Wali Kota/ Bupati dari Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.⁶ Dinas Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana otonomi daerah dan bertugas menjalankan urusan otonomi daerah sesuai dengan tugas perbantuan dan asas otonomi. Dinas dipimpin seorang Kepala Dinas yang pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab pada Bupati dari Sekretaris Daerah.

3. Pengelolaan

Menurut KBBI, pengelolaan merupakan perbuatan, cara, proses, mengelola, ataupun proses melaksanakan suatu aktivitas melalui mobilisasi tenaga orang lain, atau proses yang membantu perumusan tujuan dan kebijakan organisasi, atau proses yang mengawasi keseluruhan yang terkait pada implementasi pencapaian tujuan dan kebijakan.⁷

⁶ Maria F. I. S, Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7, Kanisius, Yogyakarta, 2007, halaman 202.

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Sampah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 mendefinisikan sampah merupakan sisa aktivitas sehari-hari manusia atau proses alam berbentuk padat.⁸ Sampah adalah bahan padat buangan dari aktivitas bekas kendaraan bermotor, puing bahan bangunan, industri, rumah makan, hotel, rumah penginapan, perkantoran, pasar, dan rumah tangga. Sampah adalah hasil sampingan dari kegiatan manusia yang telah digunakan.

E. Landasan Teoritis

Umumnya teori dimaknai seperangkat gagasan, ide dan uraian secara ilmiah. Kerlinger dengan positivistik mendefinisikan teori sebagai seperangkat definisi, proposisi, variabel/konstruksi, atau ide yang mendeskripsikan fenomena/peristiwa secara sistematis.

Hukum bertujuan pokok yaitu membentuk keseimbangan/ ketertiban dan menciptakan tatanan masyarakat yang tertib. Melalui pencapaian berbagai hal tersebut dalam kehidupan masyarakat, diharapkan kepentingan manusia dapat

⁸ Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1

dilindungi. Teori-teori berkaitan tujuan hukum,⁹ agar mendapatkan hasil yang maksimal, sehingga peneliti menggunakan beberapa teori sebagai berikut.

1. Teori Peranan

Peranan yaitu aspek dinamis status. Apabila seseorang menjalankan kewajiban dan haknya sesuai dengan kedudukan, dirinya melaksanakan peranan. Hal yang membedakan peranan dan kedudukan ialah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Kedua hal itu tidak bisa terpisahkan sebab saling memiliki ketergantungan. Tidak terdapat peranan jika tidak terdapat kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Masing-masing individu memiliki jenis-jenis peranan yang bersumber dari pola pergaulan kehidupannya. Hal tersebut memiliki arti bahwa peran menetapkan sesuatu yang dilakukannya untuk masyarakat dan potensi-potensi apa yang diberi masyarakat.¹⁰

Sesuai dengan pendapat Ralph Linton dalam Budi Sulistyowati dan Soerjono Soekanto dari buku Sosiologi Suatu Pengantar disebutkan peranan yang terdapat dalam diri seseorang dibedakan dalam kedudukan di masyarakat. Kedudukan seseorang dalam lingkup masyarakat (yakni *social-position*) adalah unsur statis yang menunjukkan tempat seseorang terhadap lembaga masyarakat. Peranan

⁹ S. Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) edisi keempat, Liberty, Yogyakarta, 2002, halaman 71.

¹⁰ *Ibid.*, halaman 12.

cenderung merujuk terhadap suatu proses, fungsi, dan penyesuaian diri. Maka seseorang menempati kedudukan dalam masyarakat dan melaksanakan peran.¹¹

Banyak orang yang memiliki beberapa status dan dampaknya memiliki sejumlah peranan. Contohnya, seorang ulama bisa sekaligus berstatus sebagai ketua organisasi, suami, dan pengusaha. Setiap status mempertemukan dirinya kepada individu yang lain. Sebagai ulama dirinya memberi layanan terhadap umat yang beragama, sebagai suami dirinya memiliki hubungan khusus terhadap anak dan istrinya sebagai pengusaha dirinya memiliki hubungan terhadap wakil dan para pelanggan dunia bisnis, dan sebagai ketua organisasi memiliki hubungan dengan anggota. Status yang terdapat pada diri seseorang secara rangkap dinamakan “status set” atau seperangkat status.¹²

Hubungan-hubungan yang muncul dari “status set” memiliki corak tertentu dan di dalamnya terdapat harapan-harapan tertentu. Tindakan dan perilaku sebagai ulama tidak sama jika berstatus sebagai suami. Robert Merton menggunakan istilah *multiple roles* (banyak peran yang berbeda) bagi seluruh peran yang muncul berdasarkan “status set.” Contohnya, ulama tadi memiliki sejumlah peran yang berhubungan terhadap sejumlah status. Masing-masing status pada perangkat menimbulkan suatu peran, di mana pada tiap-tiap status disebut *role-set*. *Role-set*

¹¹ *Ibid.*, halaman 23.

¹² Karel J. Veeger, et.al., Pengantar Sosiologi Buku Panduan Mahasiswa, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, halaman 60.

sebagai ulama meliputi peran-peran antara lain: penasihat masyarakat, menjadi panutan, berdakwa, pemimpin ibadah, dan pengurus masjid. Sebagai suami dirinya memiliki peran sebagai pendidik anak-anak, kepala rumah tangga, dan pencari nafkah. Setiap kategori orang dengan siapa dirinya melakukan interaksi pada peran-peran tersebut menginginkan suatu hal lainnya dari dia. Analisis sosial, yang bertolak ukur terhadap peran dan status, yakni memperhatikan ketegangan internal pada tubuh sebuah *role-set*, yang diakibatkan perbedaan pandangan, harapan, nilai, sikap, dan posisi dengan mencirikan setiap hubungan interaksi.

Role Theory (Teori Peran) merupakan teori yang menjadi gabungan beberapa disiplin ilmu, teori, ataupun orientasi. Istilah “peran” diperoleh berdasarkan dunia teater. Pada teater, seorang aktor wajib menjalankan peran sebagai tokoh dan pada kedudukannya tersebut diharapkan agar bertingkah laku secara tertetu. Di samping hal tersebut, role ataupun peran berdasarkan pendapat Bruce J. Cohen, juga mempunyai beberapa bagian, yaitu:¹³

- a. *Anacted Role* (Peran nyata) merupakan cara yang dijalankan dengan sungguh-sungguh oleh seseorang dalam menjalankan peran tertentu.
- b. *Prescribed Role* (Peranan yang dianjurkan) merupakan cara yang diinginkan masyarakat untuk melaksanakan suatu peran.

¹³ *Ibid.*, halaman 75.

- c. *Role Conflict* (Konflik peranan) merupakan keadaan yang terjadi pada seseorang yang menempati kedudukan ataupun lebih yang menuntut tujuan dan harapan peran yang saling berlawanan.
- d. *Role Distance* (Kesenjangan Peranan) merupakan implementasi Peran dengan cara emosional.
- e. *Role Failure* (Kegagalan Peran) merupakan seseorang untuk melaksanakan suatu peran.
- f. *Role Model* (Model peranan) merupakan seseorang yang perilakunya diikuti, dicontoh dan ditiru.
- g. *Role Set* (Rangkaian atau lingkup peranan) merupakan hubungan seseorang dengan individu yang lain ketika dirinya tengah memainkan peran.
- h. *Role Strain* (Ketegangan peranan) merupakan keadaan yang muncul jika seseorang sedang kesulitan untuk mencapai tujuan dan peran dikarenakan terdapatnya ketidaksesuaian yang saling berlawanan.

Pendapat lainnya disampaikan Livinson yang dikutip Soerjono Soekanto bahwa :

- a. Peranan mencakup norma-norma yang disampaikan melalui tempat dan posisi seseorang di masyarakat.
- b. Peranan merupakan konsep mengenai sesuatu yang dilaksanakan seseorang pada masyarakat sebagai organisasi.

- c. Peranan bisa dianggap sebagai perilaku seseorang yang diperlukan sebagai struktur sosial masyarakat.

2. Teori Kendala


Kendala dimaknai sebagai sesuatu penghambat sistem pencapaian kinerja yang semakin tinggi. Dua tipe pokok kendala, yaitu batasan non fisik dan batasan fisik.

Landasan sesuai dengan teori kendala yaitu masing-masing perusahaan memiliki kendala yang menghalangi pencapaian kinerja (*Performance*) yang tinggi. Beberapa kendala itu seharusnya diidentifikasi dan diatur untuk memperbaiki kinerja, pada dasarnya tidak sedikit kendala yang mempunyai keterbatasan dimana bukan perihal kapasitas. Apabila kendala sudah diatasi, sehingga kendala bisa diperbarui dan diidentifikasi.

Dalam mengimplementasikan ide-ide yang menjadi solusi pada permasalahan, Goldratt melakukan pengembangan lima tahapan dengan cara berurut agar tahapan perbaikan tersebut lebih fokus dan mempengaruhi secara positif dibandingkan sebelumnya. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi sumber daya kendala terhadap sistem, yaitu mengklasifikasikan sesuai dengan pengaruh terhadap tujuan. Walaupun kemungkinannya ada beberapa kendala pada waktu tertentu, pada dasarnya sedikit kendala yang sesungguhnya dalam sistem tersebut.

- b. Pikirkan bagaimana menangani kendala yang muncul, pada hal itu ditentukan melalui menangani kendala dalam pertimbangan perubahan memakai biaya paling rendah.
- c. Subordinat sumber daya lain untuk mendukung tahap kedua. Melakukan penangguhan suatu hal yang lain di mana bukan merupakan kendala sesuai dengan pertimbangan untuk membentuk putusan. Hal itu memiliki alasan bahwa semua yang hilang pada kendala tidak berdampak sebab sumber-sumber dayanya tidak hilang.
- d. Menanggulangi kendala untuk melaksanakan *performansi constraint* sistem. Mendahulukan solusi masalah pada kendala sistem tidak memuaskan.
- e. Ulangi langkah awal pada peningkatan dengan cara terus-menerus, apabila langkah-langkah terdahulu menimbulkan hambatan-hambatan baru terhadap sistem tersebut.



F. Metode Penelitian

Untuk menghimpun bahan/data penulisan penelitian ini, supaya menuju kebenaran ilmiah, maka metodologi penelitian yang digunakan adalah:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini ialah jenis penelitian lapangan atau disebut penelitian yuridis empiris yang menelaah peraturan hukum yang diberlakukan dan suatu

hal yang dialami di realita masyarakat.¹⁴ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau penerapan kebijakan hukum normatif secara *in action* dalam setiap fenomena hukum dalam masyarakat.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan pada penelitian ini merupakan pendekatan yuridis sosiologis. *Socio-legal research* atau Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang mengamati persepsi dan perilaku hukum seseorang (manusia dan lembaga hukum) dalam lingkup masyarakat.

Selain itu, peneliti juga mempergunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Moleong, pendekatan kualitatif untuk mendapatkan data deskriptif berbentuk lisan maupun kata-kata sesuai dengan perilaku dan informan yang diteliti tanpa mencantumkan hipotesis maupun variabel. Sesuai dengan pendapat S. Soekanto, mengemukakan metode kualitatif yaitu suatu metode penelitian untuk mendapat data deskriptif-analisis, yakni sesuatu yang diinformasikan narasumber secara tertulis ataupun lisan yang menunjukkan tingkah laku yang diamati, nyata dan diteliti sebagai suatu hal yang utuh.

3. Sumber Data

¹⁴ A. Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, halaman 134.

¹⁵ S. Soekarto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1984, halaman 20.

Dalam penelitian yang mempergunakan pendekatan yuridis, proses dan jenis pengumpulan dan mendapat data dikelompokkan dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Informan (subjek): bertujuan agar data yang diperoleh secara lengkap dan valid, oleh karena itu peneliti menggunakan informan untuk dijadikan responden. Menjalankan wawancara dan penelitian ke lapangan kepada narasumber terkait dengan penelitian.

b. Data sekunder

Data Sekunder dengan keputusannya dalam bentuk tulisan atau pernyataan di mana berhubungan dengan permasalahan dan berguna untuk analisis skripsi ini. Penelitian keputusannya ini meliputi : (1) penelitian asas-asas hukum; (2) sejarah hukum; (3) penelitian dalam tingkat sinkronisasi vertikal dan horizontal; (4) perbandingan hukum; dan penelitian dalam sistematika hukum (5).¹⁶

4. Teknik Penarikan Sampel

a. Populasi

Populasi penelitian ini adalah semua pihak terkait dengan implementasi pengelolaan sampah di Kota Jambi.

¹⁶ S. Soekanto dan Sri M., Penelitian Hukum Normatif 'Suatu Tinjauan Singkat', PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, halaman 14.

b. Sample

Dalam penarikan sampel, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu melalui penentuan awal kriteria terutama responden yang diutamakan dan terpenting berkaitan dengan masalah yang dialami:

- a. Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
- b. Pemerintah Daerah Jambi
- c. Masyarakat

5. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengambilan data mempergunakan teknik pengumpulan data supaya mendapat hasil penelitian yang reliabel, relevan dan akurat. Teknik pengumpulan data penelitian ini sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu kegiatan penelitian untuk menghimpun informasi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian dari tahapan pengamatan langsung di lapangan. Penulis langsung terjun di tempat tersebut guna memperoleh pembuktian yang valid pada laporan yang akan diajukan. Observasi merupakan metode pengumpulan data di mana penulis mencatat informasinya seperti yang disaksikan saat penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab yang memiliki suatu tujuan. Hal tersebut dilaksanakan 2 pihak, yakni *interviewer* (pewawancara) yang memberikan pertanyaan dan interview (terwawancara) menjawab pertanyaan tersebut.

Dari wawancara tersebutlah penulis memperoleh kerangka keterangan, data, dan informasi berdasarkan subjek yang diteliti. Teknik wawancara yang dilaksanakan ialah wawancara bebas terpimpin, maka pertanyaan yang diberikan tidak berfokus terhadap panduan wawancara dan bisa dikembangkan dan diperdalam berdasarkan kondisi dan situasi lapangan. Wawancara dilaksanakan pemerintah daerah Kota Jambi.

c. Dokumentasi

Pemakaian dokumen telah dari awal dipergunakan dalam penelitian untuk dijadikan sumber data karena pada sejumlah hal dokumen menjadi sumber data yang dipergunakan dalam meramalkan, menafsirkan, dan menguji.

d. Studi Pustaka

Menelaah majalah, jurnal-jurnal, buku-buku referensi, dan laporan-laporan yang berhubungan terhadap obyek yang diteliti dan menjadi metode dalam mengumpulkan data.

6. Analisa Data

Analisis data yaitu tahap mengorganisasi dan meletakkan data sesuai kategori, uraian dasar, maupun pola, sehingga penulis bisa mengevaluasi dan menyeleksi data apakah relevan atau tidak. Peneliti memakai analisis deskriptif dengan data kualitatif yang menggunakan perspektif secara rasional melalui interpretasi, komparasi, induksi, dan deduksi.¹⁷

G. Sistematika Penelitian

Pada penelitian skripsi ini terdiri dari lima bab. Setiap babnya ialah bagian yang tidak lepas dan dibagi ke sub bab. Hal itu agar memberikan kemudahan untuk mengetahui masing-masing babnya. Susunan sistematikanya sebagai berikut:

BAB I ialah bab pendahuluan, sehingga diuraikan dalam bagian ini ialah latar belakan, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan supaya memberi gambaran umum terkait penelitian yang dilakukan penulis.

BAB II menyampaikan mengenai Tinjauan Umum Pengelolaan Sampah, dengan demikian dipaparkan penjelasan yang berisi pemaparan mengenai definisi sampah, macam-macam sampah, pengelolaan sampah sesuai Perda .


BAB III membahas tentang Dinas Lingkungan Hidup, sehingga dijabarkan berkaitan Sejarah Dinas Lingkungan Kota Jambi, Gambaran Umum Organisasi,

¹⁷ R. Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, PT Grafika, Jakarta, 2004, halaman 73.

Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dan Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup.

BAB IV merupakan bab pembahasan hasil penelitian, sehingga menjabarkan mengenai perumusan masalah terkait peranan Dinas Lingkungan Hidup pada pengelolaan sampah di Kota Jambi menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah, kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Jambi terhadap pengelolaan sampah dalam menunjang pembangunan lingkungan perkotaan dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Jambi terhadap pengelolaan sampah dalam menunjang pembangunan lingkungan perkotaan.

BAB V merupakan bab penutup, sehingga ditampilkan kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian bab sebelumnya, selanjutnya penulis memberi beberapa saran berkaitan dengan penelitian.



BAB II

TINJAUAN UMUM PENGELOLAAN SAMPAH

A. Pengertian Sampah

Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau di buang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomis, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang negatif karena dalam penanganannya baik untuk membuang atau membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar. Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembikinan manufktur atau materi berkelebihan atau ditolak atau buangan.¹⁸

Selanjutnya Soewedo Hadi Wiyoto mendefinisikan sampah sebagai sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan baik karena telah diambil bagian utamanya, ata karena pengolahan, atau karena sudah tidak ada manfaatnya, yang ditinjau dari segi ekonomis tidak ada harganya dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan kelestarian.¹⁹

Djuli Murtando dan Gumbira Said lebih lanjut menjelaskan sebagai berikut: sampah pada dasarnya berarti bahan yang terbuang atau dibuang di suatu sumber hasil dari aktivitas manusia, maupun prosesproses alam dan tidak atau belum mempunyai ekonomis bahkan dapat mempunyai nilai ekonomis yang negatif.

¹⁸ Gunawan. G, Mengolah Sampah Jadi Uang, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2007, halaman 12.

¹⁹ Soewedo Hadi Wiyoto, Penanganan Dan Pemanfaatan Sampah, Idayu Press, Jakarta, 1983, halaman 13.

Sampah dikatakan mempunyai nilai ekonomis yang negatif karena penanganan untuk membuang atau membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar di samping dapat mencemari lingkungan.²⁰

Menurut Apriadi sampah diartikan sebagai zat-zat atau benda-benda yang sudah tidak dapat digunakan lagi, baik berupa bahan buangan yang berasal dari rumah tangga sebagai sisa proses industri.²¹ Lain halnya yang dikemukakan oleh Hadi Wiyoto yang mengartikan sampah sebagai: “Sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan, baik karena telah diambil bagian utamanya, atau karena pengelolaan, atau karena telah diambil bagian utamanya, atau karena pengelolaan, atau karena sudah tidak ada manfaatnya, yang ditinjau dari segi sosial ekonomis tidak ada harganya, dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan kelestarian”.²² Sampah adalah barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik/pemakai sebelumnya, tetapi bagi sebagian orang masih bisa dipakai jika dikelola dengan prosedur yang benar.

Dalam kamus lingkungan dinyatakan bahwa pengertian sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk digunakan secara biasa atau khusus dalam produksi atau pemakaian; barang rusak atau cacat selama manufaktur; atau materi berlebihan atau buangan. Sampah adalah istilah umum yang sering digunakan untuk menyatakan limbah padat. Sampah adalah sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan- perlakuan, baik karena telah sudah diambil

²⁰ Djuli Murtandho dan Gumbira Said, *Penanganan Dan Pemanfaatan Limbah Padat*, PT Melton Putra, Jakarta, 1988, halaman 1.

²¹ Apriadi, *Menghindari, Mengolah dan menyingkirkan Sampah*, Abdi Tandur, Jakarta, 1989, halaman 32.

²² *Ibid.*

bagian utamanya, atau karena pengolahan, atau karena sudah tidak ada manfaatnya yang ditinjau dari segi social ekonomis tidak ada harganya dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan terhadap lingkungan hidup.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dalam Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.

B. Macam-Macam Sampah

Dalam Aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhannya di mana proses-proses kehidupan tersebut terutama di perkotaan tentunya menghasilkan sampah, sehingga semakin besar jumlah manusia dan tingkat kebutuhannya maka sampah yang dihasilkan maka semakin besar pula. Hampir semua kota di Indonesia menghadapi masalah persampahan terutama kota Jakarta yang sarat dengan kegiatan industry dan masyarakatnya yang kompleks. Penanggulangan dan pengelolaan sampah secara baik bukanlah pekerjaan yang mudah karena aktifitas di dalamnya tekandung berbagai aspek yang saling berkait. Sampah merupakan masalah yang kompleks, terutama terhadap lingkungan hidup yang berhubungan langsung dengan masalah pencemaran lingkungan yang mempunyai efek negatif yang sangat besar. Efek negatif ini semakin besar apabila kesadaran manusia untuk menangani dan menyikapi sampah kurang, sampah yang dianggap sebagai musuh

sebenarnya dapat dijadikan sebagai sahabat dan merupakan peluang ekonomi penghasil uang.

Pencemaran yang paling nampak dan besar adalah produksi limbah padat atau disebut sampah bagi orang awam. dengan bertambahnya sampah dan semakin beraneka ragam jenisnya secara terus menerus akan berakibat semakin sulitnya dalam pengelolaannya. Tidak hanya manusia yang terancam dengan bahaya sampah tetapi juga mempengaruhi lingkungan. Kehidupan dapat mengalami kerusakan, mungkin salah manusia juga jika sampah sangat mengganggu, karena manusia kadang-kadang kurang arif dalam memperlakukannya. manusia hanya mendefinisikan sampah sebagai sesuatu yang harus dibuang karena tidak mempunyai manfaat lagi. Tempat pembuangannya dapat di sembarang tempat, membuang sampah dengan seenaknya saja. Manusia tidak menyadari sepenuhnya, terutama bagi orang yang tinggal di kota besar seperti jakarta bahwa semakin banyak mereka mengkonsumsi barang untuk memenuhi kebutuhannya, terutama barang-barang yang sekali pakai semakin banyak sampah yang dihasilkan.

Sampah beraneka ragam, tergantung dari sumber kegiatannya dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Berdasarkan asal sampah
 - a. Sampah rumah tangga / sampah domestik yaitu sampah yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan rumah tangga. dalam kategori ini termasuk juga sampah dari asrama, rumah sakit, hotel, dan kantor.

- b. Sampah industri / pabrik (industrial waste) yaitu sampah yang dihasilkan dari kegiatan produksi atau buangan industri baik dalam lingkup industri maupun industri kecil atau industri kerajinan.
- c. Sampah pertanian yaitu sampah dari sisa pertanian, termasuk di dalamnya perkebunan, kehutanan, peternakan maupun perikanan.
- d. Sampah perdagangan yaitu sampah yang berasal dari sampah pasar dan toko-toko.
- e. Sampah hasil aktifitas pembangunan yaitu sampah yang berasal dari sisa-sisa atau buangan dari kegiatan membangun jalan, gudang atau perumahan. seperti puing-puing, kayu, dan plastik.
- f. Sampah sapuan (*street sweeping*) yaitu sampah dari hasil sapuan jalanan yang berisi berbagai sampah di jalan, seperti dedaunan, kertas, dan plastic. di kota-kota besar lebih banyak dan bervariasi kandungannya.

2. Berdasarkan komposisinya

Dalam suatu kegiatan mungkin saja dihasilkan sampah yang sama sehingga komponen-komponen penyusunnya juga sama. misalnya sampah yang terdiri dari kertas, plastik, atau dedaunan saja. walaupun sampah ini dapat bercampur dengan bahan-bahan lain, tetapi sebagian komponen-komponennya masih tersusun oleh komponen yang sejenis atau seragam. sampah semacam ini dapat dibedakan menjadi dua :

- a. Sampah seragam, sampah yang termasuk kategori ini biasanya berasal dari industri, perkantoran, atau tempat foto copy. Digolongkan sampah seragam jika sampah tersebut hanya terdiri dari kertas, plastik atau besi.
 - b. Sampah tidak seragam, misalnya sampah yang berasal dari pasar-pasar, tempat rekreasi, terminal atau dari tempat-tempat fasilitas umum lainnya.
3. Berdasarkan proses terjadinya
- a. Sampah alami Yaitu sampah yang terbentuk karena proses alami, misalnya dedaunan yang rontok, sampah bangkai binatang (*dead animal*) yang berasal dari bangkai binatang seperti tikus, ayam, dan binatang ternak yang telah menjadi bangkai. Jumlahnya relative kecil akan tetapi jika terjadi bencana alam, gunung meletus, kemarau panjang yang mematikan binatang-binatang sekitarnya, maka sampah ini menjadi masalah.
 - b. Sampah non alami Yaitu sampah yang terbentuk dan dihasilkan karena kegiatan manusia.
4. Berdasarkan sifatnya
- a. Sampah organik (*garbage*)
Yaitu limbah padat semi basah berupa bahan organik yang umumnya berasal dari sektor pertanian dan makanan. terdiri atas dedaunan, kayu, sayur-sayuran, sisa-sisa makanan, sisa buah-buahan, bangkai binatang dan lain-lain. Mengandung senyawa organik yang tersusun dari unsur-unsur karbon, oksigen dan hydrogen, mempunyai ciri terurai oleh mikro

organisme dan mudah membusuk, karena mempunyai rantai kimia yang relative pendek.

b. Sampah anorganik (*rubbish*)

Yaitu limbah padat yang cukup kering. merupakan sampah yang tidak tersusun oleh senyawa organik dan sulit terurai oleh mikroorganisme, sehingga sulit membusuk. hal ini disebabkan oleh senyawa yang memiliki rantai kimia yang panjang dan kompleks. Contohnya plastik, kaca, kaleng, mika, besi, dan logam lainnya.

5. Berdasarkan bentuknya

a. Selain dalam bentuk padat (solid) dan mudah terlihat oleh mata, ada juga bentuk lainnya.

b. Sampah abu (ash), yaitu limbah padat yang berupa abu-abuan, mudah terbawa angin, karena ringan dan mudah membusuk. misalnya abu hasil pembakaran, debu jalanan, abu dari hasil pembangunan.

6. Berdasarkan jenisnya Jenis sampah ini dapat dibagi menjadi bermacam-macam:

a. Sampah makanan, termasuk sisa-sisa makanan ternak.

b. Sampah kebun/pekarangan.

c. Sampah kertas.

d. Sampah plastik, karet, dan kulit.

e. Sampah kain.

f. Sampah kayu.

g. Sampah logam.

h. Sampah gelas, kaca, dan logam.

i. Sampah berupa debu.

Sampah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang erat kaitannya dengan kebersihan, lingkungan, kesehatan, keindahan, dan keamanan. Semakin banyak jumlah penduduk akan mengakibatkan jumlah volume sampah terus bertambah dari waktu ke waktu. Bertambahnya sampah dan semakin beraneka ragam jenisnya, secara terus menerus akan berakibat semakin sulitnya penanggulangannya.

C. Pengelolaan Sampah Sesuai Perda

Sampah dan pengelolaannya kini menjadi masalah yang kian mendesak di kotakota besar di Indonesia, sebab apabila tidak dilakukan penanganan yang baik akan mengakibatkan terjadinya perubahan keseimbangan lingkungan yang merugikan atau tidak diharapkan sehingga dapat mencemari lingkungan, baik terhadap tanah, air dan udara. Untuk mengatasi masalah pencemaran tersebut diperlukan penanganan dan pengendalian terhadap sampah. Penanganan dan pengendalian akan menjadi semakin kompleks dan rumit dengan semakin kompleksnya jenis maupun komposisi dari sampah sejalan dengan majunya kebudayaan. Oleh karena itu, penanganan sampah di perkotaan relatif lebih rumit dibanding sampah di desa-desa.

Untuk mendapatkan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi dalam penanganan sampah di kota, maka dalam pengelolaannya harus cukup layak diterapkan, sekaligus disertai upaya pemanfaatannya sehingga diharapkan mempunyai keuntungan berupa nilai tambah. Untuk mencapai hal tersebut, maka

perlu pemilihan metode dan teknologi yang tepat, perlu partisipasi aktif dari masyarakat dari mana sumber sampah berasal, serta dilakukan kerjasama antar lembaga pemerintah yang terkait. Disamping itu, juga diperlukan aspek legal untuk dijadikan pedoman berupa peraturan-peraturan mengenai lingkungan demi menanggulangi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah.

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Spesifikasi timbulan sampah menurut SK SNI S-04-1993-03 untuk kota sedang sebesar 2,75- 3,25 liter/orang/hari atau 0,7-0,8 kg/orang/hari dan 1 kg/orang/hari untuk kota besar. Sedangkan menurut SNI 19-3983-1995 besar timbulan sampah kota kecil sebesar 2,5-2,75 liter/orang/hari atau 0,625-0,70 kg/orang/hari.

Kegiatan penanganan sampah seperti yang dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, meliputi :

1. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan atau sifat sampah;
2. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
3. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;

4. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah;
5. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Sedangkan pengolahan sampah menurut Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah.

Pasal 25

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf d meliputi:
 - a. pemadatan sampah;
 - b. komposting skala rumah tangga;
 - c. komposting skala kawasan pada TPS 3R;
 - d. mengolah sampah menjadi bahan baku daur ulang;
 - e. mengolah sampah menjadi produk daur ulang;
 - f. mengolah sampah menjadi energi terbarukan/alternatif; dan
 - g. industri daur ulang pada dunia usaha yang dilakukan oleh swasta.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh setiap orang dan pelaku usaha.
- (3) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengelola kawasan permukiman, kawasan komersil, fasilitas umum, fasilitas sosial, atau fasilitas lainnya.
- (4) Setiap pelaku usaha di bidang perumahan atau pengembang wajib menyediakan TPS.

Pasal 26

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e meliputi:
 - a. pengolahan sampah di lokasi TPA;
 - b. mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia dengan metode lahan urug saniter (*sanitary landfill*);
 - c. memproses sampah dengan teknologi ramah lingkungan atau sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - d. pemanfaatan gas metan.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah atau

pihak swasta yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Sampah spesifik, meliputi:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (2) Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG DINAS LINGKUNGAN KOTA JAMBI

A. Sejarah Dinas Lingkungan Kota Jambi

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*), bersih, akuntabel, reliable dalam menjalankan tugas, fungsi dan perannya merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Sejalan dengan meningkatnya kesadaran dalam upaya memenuhi tuntutan reformasi birokrasi, maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Penyusunan Laporan Kinerja (Lkj) Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi instansi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya, pelaksanaan kebijakan, dan

program/kegiatan dengan berdasarkan pada hasil kinerja yang telah dicapai yang diperhitungkan atas dasar rencana kinerja dan penetapan kinerja yg telah disusun dan ditetapkan sebelumnya.

Dengan disusunnya LKj Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2018 diharapkan dapat:

1. Mendorong Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadi masukan dan umpan balik baik bagi instansi lain maupun pihak pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.
3. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Jambi yang sebelumnya dikenal dengan nama Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Provinsi Jambi selaku lembaga yang mengkoordinasikan pengendalian dampak lingkungan di provinsi berdiri sejak tahun 1998 yaitu setelah dikeluarkannya KEPPRES Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI) Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1997 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tersebut di atas.

Berpedoman kepada KEPPRES dan KEPMENDAGRI tersebut, maka dengan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 1998 Tanggal 19 Oktober 1998 disahkan Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Provinsi Daerah Tingkat I Jambi, oleh Menteri Dalam Negeri melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1998 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 6 Tahun 1998.

Pada tahun 2000 terjadilah restrukturisasi organisasi, sehingga Bapedalda Provinsi Jambi mengalami perubahan struktur organisasi yang dituangkan di dalam Perda Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2000 dan dijabarkan uraian tugasnya dalam Keputusan Gubernur Jambi Nomor 230 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan-satuan Organisasi Pada Lembaga Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi.

Kemudian pada tahun 2008 terjadilah perubahan struktur organisasi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi nomor 15 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Inspektorat, berdasarkan beberapa peraturan tersebut di atas terbentuklah nomenklatur Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi.

Pada tahun 2013 kembali terjadi perubahan struktur organisasi yang dituangkan dalam Perda Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi. Serta dijabarkan uraian tugasnya dalam Keputusan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi.

B. Gambaran Umum Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah antara lain membentuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi yang mempunyai kewenangan membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan perencanaan dan perumusan kebijakan, pembinaan serta koordinasi di bidang pengendalian dampak lingkungan.

Berdasarkan kewenangan tersebut maka sasaran utama yang harus dicapai setiap tahunnya adalah mengukur seberapa besar tujuan yang telah dicapai. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi dalam menanggulangi dampak lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi diatur berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 44 tahun 2016 dapat dilihat pada gambar berikut:

1. Kepala

Kepala adalah unsur yang mengepalai DLH Kota Jambi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan perencanaan dan

perumusan kebijakan, pembinaan serta koordinasi di bidang pengendalian dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

2. Sekretaris

Adalah unsur pembantu pimpinan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan di bidang perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh tiga orang Kasubbag, yaitu : Kasubbag Keuangan dan Perencanaan, Kasubbag Umum, dan Kasubbag Kepegawaian.

3. Kepala Bidang

Tata Lingkungan Kepala Bidang Tata Lingkungan dan AMDAL adalah unsur pembantu pimpinan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya. Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang Tata Lingkungan meliputi : inventarisasi RPPLH dan KLHS, kajian dampak lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugasnya Kepala Bidang Tata Lingkungan dan AMDAL dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang kepala seksi yaitu : Kasi Inventarisasi RPPLH dan KLHS, Kasi Kajian Dampak Lingkungan, dan Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

4. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B

Merupakan unsur pembantu kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B mempunyai tugas membantu kepala Dinas di bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B yang meliputi : pengurangan sampah, penanganan sampah dan limbah B serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugasnya. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B dalam melaksanakan tugas dibantu oleh (tiga) orang kepala seksi yaitu : Kasi Pengurangan Sampah, Kasi Penanganan Sampah, dan Kasi Limbah B .

5. Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau

Berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, sesuai dengan bidangnya. Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau mempunyai tugas membantu kepala Dinas di bidang Ruang Terbuka Hijau yang meliputi : pengelolaan dan pembangunan taman dan hutan kota serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugasnya. Dalam menjalankan tugas Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau dibantu oleh 3 (tiga) orang kepala seksi yaitu : Kasi Pengelolaan Taman, Kasi Pengelolaan Hutan Kota dan Pohon Pelindung, dan Kasi Pembangunan Taman dan Hutan Kota.

6. Kepala Bidang Penataan

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup adalah sebagai unsur pembantu kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya. Kepala Bidang Penegakan Hukum Lingkungan dan Komunikasi Lingkungan mempunyai tugas membantu kepala dinas di bidang Penataan,

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi : melaksanakan penegakan hukum, pengendalian pencemaran, kerusakan dan pemeliharaan lingkungan hidup serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Bidang dibantu oleh 3 orang kepala seksi yakni : Kasi Penataan Hukum Lingkungan, Kasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, dan Kasi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

UPTD sebagaimana dimaksud dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang.

C. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

Tugas pokok dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang “Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah” adalah membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
3. Penataan lingkungan hidup yang meliputi : perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan perencanaan kajian lingkungan hidup

strategis, kajian dampak lingkungan hidup dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

4. Pengelolaan sampah yang meliputi : pengurangan sampah dan penanganan sampah.
5. Pengelolaan limbah berbahaya dan beracun.
6. Pengelolaan ruang terbuka hijau meliputi : taman, hutan kota, pohon pelindung dan jalur hijau.
7. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemeliharaan lingkungan hidup serta pemantauan lingkungan hidup.
8. Penaatan lingkungan hidup yang meliputi : penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup serta penegakan hukum.
9. Pengawasan di bidang lingkungan hidup.
10. Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Lingkungan Hidup.
11. Pelaksana dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang lingkungan hidup.
12. Pelaksana program strategis bidang lingkungan hidup antara lain : Adipura, Adiwiyata, SLHD, Proklamasi, Car Free Day, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, Langit Biru dan PROPER.
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup

Visi dan Misi yang dirumuskan DLH Kota Jambi mengacu kepada tugas pokok dan fungsi DLH, dan harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi

keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Walikota Jambi dalam RPJM. Kontribusi utama DLH Kota Jambi adalah meningkatkan koordinasi, pengawasan serta kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

Dengan memperhatikan hal diatas, maka Visi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi adalah : "TERWUJUDNYA KOTA JAMBI MENJADI KOTA EKOLOGIS SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA".

Visi tersebut diatas mengandung makna Kota Jambi sebagai kota ekologis adalah menjadikan Kota Jambi, sebagai kota yang efisien dalam penggunaan sumberdaya, mampu meminimalkan jumlah limbah dan mengurangi penggunaan air, menjaga kelestarian flora dan fauna, serta mampu mengintegrasikan antara komponen alam (hutan, sungai, ataupun danau) dengan komponen buatan (jalan, bangunan, jembatan dan jaringan sarana prasarana kota) yang dapat diterima oleh komponen sosial.

Besarnya tantangan sebagai konsekuensi dari adanya era reformasi dan peningkatan persaingan di era globalisasi serta tuntutan masyarakat akan pelayanan prima, ditambah kurangnya sumberdaya manusia yang memenuhi persyaratan kualitas, mendorong Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Jambi mempersiapkan diri dan berupaya menangkap peluang-peluang baru. Untuk tetap eksis dan unggul dalam suatu tahapan yang konsisten, konsekuen dan berkelanjutan, maka BLHD harus meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat yang dituangkan dalam "Visi".

Visi adalah suatu gambaran dan harapan yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu

organisasi, atau pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana suatu organisasi akan di bawa dan berkarya agar tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh aparatur BLHD dan pihakpihak yang berkepentingan (costumer dan stakeholders) dapat mengenali tugas pokok dan fungsi organisasi serta dapat mengetahui peran dan program programnya serta hasil dan manfaat yang akan diperoleh di waktu-waktu mendatang. Untuk dapat mewujudkan Visi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi tersebut telah ditetapkan misi-misi pembangunan lingkungan hidup seperti berikut:

1. Mewujudkan aparatur yang berkualitas didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai untuk peningkatan pelayanan masyarakat.
2. Meningkatkan penataan sanitasi kawasan perkotaan.
3. Meningkatkan keseimbangan pembangunan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
4. Meningkatkan kinerja dan peran instansi pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
5. Mewujudkan masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
6. Meningkatkan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota.

BAB IV

**PERANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH DI KOTA JAMBI**

**A. Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota
Jambi Menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang
Pengelolaan Sampah**

Sesuai dengan data Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi, permasalahan sampah menjadi sorotan dan isu di setiap tahunnya dan menjadi bagian faktor yang menyebabkan tercemarnya lingkungan. Secara umum, lingkungan hidup yang sehat dan bersih adalah tanggung jawab dan hak bersama. Realitanya saat ini situasi lingkungan di Jambi semakin terancam karena perilaku dan ulah manusia. Faktor yang menyebabkan pencemaran salah satunya adalah sampah. Hal tersebut menjadi faktor bencana lingkungan dan dapat mengusik kehidupan manusia. Bencana tersebut bisa dalam bentuk kerusakan tatanan masyarakat dan sosial, merusak kebersihan dan kesehatan, sumber penyakit, dan berkurangnya sumber air bersih.

Mengabaikan sampah dapat mendatangkan bencana kesehatan dan lingkungan atau kerugian materi, sehingga menimbulkan tambahan biaya untuk memulihkannya. Kebalikannya jika dikelola akan dapat mendatangkan penghasilan, membentuk lingkungan yang lestari, masyarakat yang sehat, menciptakan keindahan, sumber pupuk, menghidupi ekonomi kreatif, dan lain-lain. Permasalahannya, penanganan dan pengelolaan sampah sampai saat ini masih tidak

diperhatikan. Paling tidak berbagai permasalahan tersebut yakni tidak diolah sampah secara terpadu dan terintergrasi oleh pemerintah, yaitu berupa program ataupun kebijakan antar pemerintah daerah dan pusat, antar masyarakat dan instansi, maupun antar pemerintahan,. Mengatasi dan mengelola permasalahan sampah dengan tidak mengaitkan partisipasi masyarakat yang tidak bisa memecahkan masalah.

Sampah dari sumber sampah dikumpulkan oleh berbagai *stakeholder*, seperti perorangan, masyarakat, dan rumah tangga yang dipilih otoritas lokal, organisasi berbasis masyarakat, dan karyawan swasta. Pengumpulan sampah diawali melakukan menyalurkan limbah dari tempat sampah komunal maupun di setiap rumah, ke TPS (tempat pengumpulan sementara) konvensional, bersama-sama dengan limbah jalan. Sampah yang sudah dikumpulkan ke tempat sampah dan disalurkan ke Tempat Pengumpulan Sementara umumnya dengan sepeda motor gerobak maupun gerobak. Ketika penelitian dilakukan, di Jambi terdapat 343 kumpulan poin sementara, 10 unit kontainer sampah dan 9 Bahan Fasilitas Pemulihan yang didapatkan di Jambi.

Sebagai bentuk menyehatkan lingkungan dan guna mengembangkan keindahan dan kebersihan kota secara berkesinambungan, maka pemerintah Kota Jambi menerbitkan 2 Peraturan Daerah supaya terwujud lingkungan Kota yang idah, bersih dan rapi. Mengeluarkan peraturan daerah ini karena muncul kesadaran setiap tahunnya terjadi perkembangan kota, bertambah penduduk dan perubahan pola konsumsi publik yang akhirnya memiliki pengaruh terhadap meningkatnya produksi sampah. Peraturan daerah ini diterbitkan supaya pengelolaan sampah dari

hulu ke hilir dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna, sehingga memberi kegunaan dalam segi perekonomian untuk daerah, yang berwawasan lingkungan. Peraturan daerah yang dikeluarkan Pemerintah Kota Jambi adalah Perda No. 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah.

Pasar di Kota Jambi adalah tempat aktivitas perdagangan yang memiliki potensi mendatangkan masalah sampah maupun pencemaran lingkungan. Hal tersebut karena kegiatan jual beli yang ramai di Pasar dan meningkatkan peningkatan volume sampah, terutama lokasi Pasarnya di tepi jalan. Sesuai dengan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, volume sampah yang dihasilkan semua warga Kota Jambi perharinya kurang lebih 30 ton. Sampah yang diproduksi rata-rata adalah sampah pasar dan sampah rumah tangga.²³

Sesuai dengan hasil wawancara bersama Wati, seorang pedagang Pasar. Kebanyakan Pasar belum mempunyai fasilitas tempat sampah pada tiap kios dan terbatasnya persediaan air bersih, dengan demikian telah menjadi kebiasaan untuk melakukan pembuangan sampah ke sungai, jalanan, atau mengumpulkannya di TPS yang ada di dekat pasar. Pedagang juga tidak mengetahui jadwal melakukan pembuangan sampah yang diberlakukan Pemerintah Daerah dikarenakan minimnya pembinaan dan sosialisasi.²⁴

Sedangkan hasil wawancara dengan Pemerintah Daerah Jambi, mengenai Peran Dinas Lingkungan Hidup Lingkungan Kota Jambi untuk mengelola sampah,

²³ Wawancara dengan Bapak A.M Mulyadi selaku kepala bidang kebersihan dan pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi pada tanggal 20 April 2022

²⁴ Wawancara dengan Ibu Wati selaku masyarakat Kota Jambi pada tanggal 20 April 2022

beliau menyampaikan bahwa²⁵ berdasarkan pada Peraturan Gubernur Jambi No 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai peran pengelolaan sampah, tata lingkungan, dan kebersihan, meningkatkan kapasitas lingkungan hidup, pengendalian kerusakan/pencemaran/ lingkungan, mengkoordinasikan, mengawasi, merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi berdasarkan kebijakan Gubernur. Dalam pelaksanaan peran dalam mengelola sampah di Kota Jambi menurut Perda No. 5 Tahun 2020 mengenai Pengelolaan Sampah pada Bab VIII Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yaitu :

Pasal 11

Pelaksanaan mengelola Sampah mencakup:

- a. Mengurangi sampah; dan
- b. Menangani sampah.

Pasal 12

(1) Untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah Pemerintah Daerah memiliki kewajiban:

- a. Menentukan target untuk mengurangi sampah; dan
- b. Menentukan target untuk menangani sampah.

²⁵ Wawancara dengan Ibu Anjarwati selaku Pegawai Pemerintah Daerah Kota Jambi pada tanggal 20 April 2022

- (2) Kebijakan selanjutnya tentang penentuan target penanganan dan pengurangan sampah seperti yang dicantumkan dalam ayat (1) diatur melalui Peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) Masing-masing pelaku usaha dan orang yang memiliki kewajiban untuk mengurangi sampah.
- (2) Pengurangan sampah seperti yang dicantumkan dalam ayat (1), mencakup aktivitas:
- a. Membatasi timbulnya sampah;
 - b. Mendaur ulang sampah; dan/atau
 - c. Memanfaatkan kembali sampah.

Pasal 14

Masing-masing individu seperti yang dicantumkan pada Pasal 13 ayat (2) huruf a memiliki kewajiban membatasi aktivitas timbunan sampah antara lain :

- a. melakukan pembatasan dalam menggunakan produk dengan bahan plastik dan tidak sekali pakai;
- b. membatasi pemakaian alat minum dan makan sekali pakai; dan
- c. aktivitas lain yang dilaksanakan masyarakat untuk membatasi timbunan sampah dari sumber.

Pasal 15

Setiap individu sebagai pelaku usaha seperti yang dimaksudkan pada Pasal 13 ayat (2) huruf a memiliki kewajiban membatasi timbulan sampah antara lain :

- a. toko swalayan dan pusat perbelanjaan mengadakan berbahan yang sekali pakai dan ramah lingkungan; dan
- b. aktivitas lain yang dilaksanakan pelaku usaha untuk membatasi timbulan sampah dari sumber.

Pasal 16

Setiap kantor milik swasta atau pemerintah dan badan pendidikan seperti yang dimaksudkan pada Pasal 13 ayat (2) huruf a memiliki kewajiban membatasi timbulan sampah antara lain :

- a. pemakaian alat minum dan makan tidak sekali pakai yang ramah lingkungan ketika kegiatan, workshop, sosialisasi, dan rapat yang dilaksanakan di ruang publik untuk menyelenggarakan kegiatan; dan
- b. membatasi kemasan plastik terhadap minuman dan makanan dalam lingkup perkantoran swasta ataupun pemerintahan, badan pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa Dinas Lingkungan Hidup Jumlah penduduk Kota Jambi yang semakin mengalami peningkatan menyebabkan meningkatnya volume sampah. Selain hal tersebut, pola konsumsi masyarakat berkontribusi pada timbulnya jenis sampah yang bervariasi yaitu, sampah kemasan yang sulit terurai dan berbahaya. Hingga sekarang sebagian besar masyarakat masih menilai sampah sebagai sisa barang yang tidak bermanfaat, bukan merupakan sesuatu yang harus dimanfaatkan. Masyarakat ketika mengelola sampah masih bertolak ukur terhadap *end-of-pipe* (pendekatan akhir), yakni sampah dibuang, dikumpulkan, dan diangkut pada tempat proses akhir sampah. Padahal, penimbunan sampah yang bervolume yang besar pada wilayah proses akhir sampah memiliki

potensi melepas CH₄ (gas metan) bisa membuat emisi gas rumah kaca meningkat dan berkontribusi pada pemanasan global. Supaya timbunan sampah bisa diuraikan dari proses alam dibutuhkan waktu yang lama dan dibutuhkan penanggulangan menggunakan biaya yang besar. Pandangan mengelola sampah yang bertolak ukur terhadap pendekatan akhir sudah sudah seharusnya diganti dengan paradigma baru. Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi untuk mengelola sampah memiliki peran yaitu menyelenggarakan pelaksanaan dalam mengelola sampah dan pembinaan yang melibatkan RT setempat. Pembinaan tersebut bisa dilakukan dengan sosialisasi seperti yang tertuang pada Pasal 11 sampai Pasal 16 Perda No 5 Tahun 2020 mengenai Pengelolaan Sampah, sehingga masalah dalam mengelola sampah di Jambi bisa diatasi. Dalam mengelola sampah melalui paradigma baru itu dilaksanakan melalui aktivitas penanganan dan pengurangan sampah, yang target pencapaiannya senilai 30 % berdasarkan banyaknya timbunan sampah sampai dengan tahun 2025, dan target untuk menangani sampah hingga 70 % berdasarkan banyaknya timbunan sampah hingga tahun 2025. Untuk mengurangi sampah mencakup aktivitas daur ulang, pembatasan, dan penggunaan kembali, sementara aktivitas dalam menangani sampah mencakup memilah, mengumpulkan, mengangkut, mengolah, dan proses akhir.

B. Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Kota Jambi Terhadap Pengelolaan Sampah Dalam Menunjang Pembangunan Lingkungan Perkotaan

Sesuai hasil wawancara dengan Henri Wibowo sebagai Kasi Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup mengenai kendala-kendala yang dihadapi antara lain:²⁶

1. Faktor kurangnya kesadaran masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam aktivitas mengelola sampah di Kota Jambi harus dikembangkan karena berkaitan terhadap kemampuan, keterampilan dan kemauan masyarakat yang masih rendah untuk mengelola sampah. Perilaku dan sikap masyarakat yang baik untuk mengelola sampah dengan demikian bisa menunjang kinerja pemerintah untuk mengelola sampah yang efektif di Kota Jambi. Diperkuatnya tingkat masyarakat bisa diwujudkan jika pemerintah bersedia melaksanakan sosialisasi dan pendekatan yang intens pada masyarakat. Jenis kegiatan dan program yang dilaksanakan dalam memperkuat perilaku dan sikap tingkah laku masyarakat untuk mengelola sampah di Kota Jambi yakni:

- a. Pendampingan dan sosialisasi pada masyarakat jenjang RT dari program Kawasan Bebas Sampah
- b. Pendampingan dan sosialisasi pada komunitas sekolah dari program Sekolah
- c. Pendampingan dan sosialisasi pada komunitas kampus dari ecocampus

²⁶ Wawancara dengan Hendri wibowo, Kasi Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada tanggal 20 April 2022

- d. Pendampingan dan sosialisasi pada pelaku usaha industri, produsen, retail, dan komersil mengenai pengurangan dan penanganan sampah di sumber.
- e. Pendampingan dan sosialisasi pada masyarakat dengan basis keagamaan.

2. Faktor kurangnya sarana prasarana yang memadai

Faktor selanjutnya yang turut menghambat dan mempengaruhi implementasi aturan dalam mengelola sampah di Kota Jambi yaitu sumber daya. Sumber daya yang dimaksudkan di sini ialah SDM dan sumber daya non-manusia, yaitu informasi dan sarana prasarana. Hal pertama yang menghambat yaitu jumlah petugas dan staff yang masih kurang. Minimnya jumlah petugas penyelenggara kebijakannya memiliki peranan strategis untuk memperlancar implementasi kebijakan tersebut. Logikanya jika semakin banyak orang yang melaksanakan suatu hal, dengan demikian aktivitas itu semakin cepat diselesaikan, di mana realitanya jumlah petugas ataupun staf dianggap masih kurang dibandingkan pekerjaan dan tugas-tugas yang wajib dikerjakan. Informasi yang diberikan telah dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup, meskipun pihak yang terlibat terutama kelurahan tidak mengetahui informasi perda yang paling baru tersebut. Kewenangan telah terlaksana secara baik, hal tersebut dibuktikan melalui kinerja setiap bagian yang bekerja berdasarkan kewenangan dan tugasnya. Perihal sarana prasarana, Dinas Lingkungan Hidup perlu diperhatikan secara khusus yakni pemeliharaan dan penambahan alat berat pengelolaan sampah dan armada truk sampah. Di samping hal tersebut, diperlukan pula penanganan dan perbaikan khusus mengenai TPS (tempat pembuangan sementara) yang telah seharusnya diganti.

3. Faktor penghambat Over Loadnya TPA

Over loadnya TPA menjadikan sistem mengolah sampah tidak maksimal, sehingga TPA yang baru menggunakan sistem sanitary landfill, hal tersebut didanai bank pembangunan jerman, dengan balai besar kementerian PUPR, pembangunan tersebut dilaksanakan pemerintah pusat dan bekerja sama dengan Pemerintah Kota Jambi untuk mempersiapkan bangunan dan lahan yang lain, apabila sudah selesai diprediksikan bisa menampung 620 ribu kubik sampah, proses menangani sampah di sanitary landfill tersebut didahulukan tahap memilah, terdapat tiga sistem yang pertama sampah organik dibuat menjadi kompos dan sampah anorganik dibuat menjadi suatu hal yang bermanfaat, dan yang tidak dapat diolah kembali dengan demikian dikirimkan ke Sanitary landfill.

C. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Kota Jambi Terhadap Pengelolaan Sampah Dalam Menunjang Pembangunan Lingkungan Perkotaan

Sampah yang dihasilkan dari kegiatan masyarakat adalah sampah berjenis sampah rumah tangga, dan harus diolah dalam mencapai lingkungan yang bersih. Sesuai dengan Perda No. 5 Tahun 2020 mengenai Pengelolaan Sampah, Penanganan Sampah Pasal 21 Penanganan sampah seperti yang dimaksudkan pada Pasal 11 huruf b, mencakup aktivitas: a. memilah sampah; b. mengumpulkan sampah; c. mengangkut sampah; d. mengolah sampah; dan e. Melakukan proses akhir sampah.

Berdasarkan hasil wawancara Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi mengenai upaya yang dilaksanakan pemerintah Kota Jambi untuk mengelola sampah dalam menunjang pembangunan lingkungan perkotaan:²⁷

1. Pemilahan sampah

Dalam memilah sampah dilaksanakan dengan aktivitas mengelompokkan sampah berdasarkan jenis sampah sebelum diangkut ke TPA. Dalam memilah di masyarakat dan Pasar dilaksanakan petugas kebersihan sebelum sampah diangkut ke truk. Dinas Lingkungan Hidup memberikan sarana dalam memilah sampah dalam bentuk sampah anorganik dan organik dan membina pedagang dalam memilah sampah berdasarkan sumber sampah. Seluruh tahapan aktivitas tersebut memiliki tujuan meminimalisir dibuangnya sampah ke Sungai. Selain hal tersebut, sampah organik bisa menjadi pupuk kompos dan sampah anorganik bisa dilakukan daur ulang.

2. Pengumpulan Sampah

Pengumpulan sampah dilaksanakan berupa kegiatan mengambil sampah berdasarkan sumber sampah di TPS. Dalam mengumpulkan sampah di masyarakat dan di Pasar maka harus dipilah dari sumber sampah, sehingga dalam mengumpulkan sampah sesuai sifat dan jenisnya bisa dilaksanakan dengan baik.

3. pengangkutan sampah

Pengangkutan sampah dilaksanakan berupa kegiatan mengambil sampah yang bersumber dari sampah ke TPS ke tempat pemrosesan akhir. Aktivitas

²⁷ Wawancara dengan Hendri wibowo, Kasi Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada tanggal 20 April 2022

mengangkut sampah tersebut dilaksanakan menggunakan armada angkutan yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup hanya sebanyak 11 unit angkutan sampah.

4. Pengolahan sampah

Pengelolaan sampah bersifat integral dan terpadu secara berantai dengan urutan yang berkesinambungan yaitu: penampungan/pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pembuangan/pengolahan.

Pengolahan sampah mencakup aktivitas daur ulang, pemadatan, dan pengomposan. Pengolahan sampah Kota Jambi harus dilaksanakan supaya sampah bisa berguna untuk masyarakat dan bisa meminimalisir jumlah sampah. Pada aktivitas mengolah sampah tersebut, Dinas Lingkungan Hidup memberikan TPS dengan daya tampung yang besar menggunakan fasilitas untuk memilah sampah anorganik dan organik supaya mempermudah untuk pengelolaan sampah.


5. Pemrosesan akhir

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) merupakan tempat dimana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengelolaannya sejak mulai timbul di sumber, pengumpulan, pemindahan/ pengangkutan, pengolahan dan pembuangan. TPA merupakan tempat dimana sampah diisolasi secara aman agar tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitarnya. Karenanya diperlukan penyediaan fasilitas dan perlakuan yang benar agar keamanan tersebut dapat dicapai dengan baik.

Pemrosesan akhir sampah dilaksanakan berupa kegiatan mengambil sampah atau residu hasil olahan terdahulu ke media lingkungan. Pada proses akhir tersebut hanya sampah organik yang bisa dikembalikan langsung ke media lingkungan,

sementara sampah yang lain diangkut langsung ke TPA. Dalam mengelola sampah di Kota Jambi dilaksanakan secara menyeluruh dan sistematis dimulai dengan kegiatan memilah sampai dengan proses akhir.

Sesuai dengan hasil penelitian, aktivitas mengendalikan pencemaran karena sampah dimulai dengan tahap memilah hingga proses akhir sebagai upaya dalam penanganan sampah di Kota Jambi. Upaya yang sudah dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup sudah tepat dalam meminimalisir pembuangan langsung sampah pasar ke Sungai. Namun, dikarenakan minimnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, dan tidak adanya pengawasan, dengan demikian masih terdapat sebagian masyarakat yang melakukan pembuangan sampah ke Sungai. Dampaknya, jika membuang sampah ke Sungai dapat menurunkan mutu air Sungai.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai penjelasan pada pembahasan hasil penelitian di atas, sehingga ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam pengelolaan sampah memiliki peran yaitu menyelenggarakan pelaksanaan pengelolaan sampah dan pembinaan yang melibatkan RT setempat. Pembinaan tersebut bisa dilakukan dengan sosialisasi seperti yang tertuang pada Pasal 11 sampai Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah, sehingga masalah pengelolaan sampah di Jambi dapat diatasi. Dalam mengelola sampah melalui paradigma baru itu dilaksanakan melalui aktivitas penanganan dan pengurangan sampah, yang target pencapaian pengurangannya senilai 30 % berdasarkan banyaknya timbunan sampah sampai dengan tahun 2025, dan target untuk menangani sampah hingga 70 % berdasarkan banyaknya timbunan sampah hingga tahun 2025. Untuk mengurangi sampah mencakup aktivitas pendauran ulang, pembatasan, dan penggunaan kembali, sedangkan aktivitas menangani sampah mencakup memilah, mengumpulkan, mengangkut, mengolah, dan proses akhir.
2. Kendala yang dihadapi dalam proses pengelolaan sampah yaitu kesadaran masyarakat ialah menjadi faktor yang paling penting, tingginya kesadaran masyarakat bisa mengurangi jumlah sampah yang ada di Kota Jambi.

Pemerintah Kota Jambi juga harusnya memberikan sarana prasarana yang memadai pada masyarakat, seperti TPS yang jauh dari pemukiman warga membuat warga seringkali membuang sampah dilahan kosong atau disungai.

3. Upaya yang sudah dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup sudah tepat dalam meminimalisir pembuangan langsung sampah pasar ke Sungai. Namun, dikarenakan minimnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, dan tidak adanya pengawasan, dengan demikian masih terdapat sebagian masyarakat yang melakukan pembuangan sampah ke Sungai. Dampaknya, jika membuang sampah ke Sungai dapat menurunkan mutu air Sungai.

B. Saran

1. Pada pengelolaan sampah di TPA kota Jambi diprioritaskan, karena sampah dari tahun ke tahun semakin bertambah, sehingga Pemerintah Kota Jambi harus semakin tegas untuk masalah pengelolaan sampah.
2. Supaya Badan Lingkungan Hidup Kota Jambi menambahkan jumlah personil untuk mengawasi industri yang terdapat di Kota Jambi supaya waktu yang digunakan untuk pengawasan lebih efektif.
3. Perlu dilaksanakan kajian secara komprehensif mengenai pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dengan memakai Tempat Pengolahan Sampah Terpadu dan menghasilkan sumber Energi Listrik sehingga akan lebih memiliki manfaat untuk masyarakat di desa di sekitar TPA dan mempunyai daya jual yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A. Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Apriadi, Menghindari, Mengolah dan menyingkirkan Sampah, Abdi Tandur, Jakarta, 1989.
- Djuli Murtandho dan Gumbira Said, Penanganan Dan Pemanfaatan Limbah Padat, PT Melton Putra, Jakarta, 1988.
- Gunawan. G, Mengolah Sampah Jadi Uang, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2007.
- Karel J. Veeger, et.al., Pengantar Sosiologi Buku Panduan Mahasiswa, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.
- Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- N.H.T.Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Erlangga, Jakarta, 2004.
- Ni Komang Ayu Artiningsih, tesis “peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga (studi kasus di sapang dan jomblang, kota Semarang)”, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, PT Grafika, Jakarta, 2004
- Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999.
- Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif ‘Suatu Tinjauan Singkat’, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soewedo Hadi Wiyoto, Penanganan Dan Pemanfaatan Sampah, Idayu Press, Jakarta, 1983.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) edisi keempat, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- _____, Ilmu Hukum, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2008.

Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

